



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/185 - K/PM.II- 09/AD/X/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIYO JATMIKO.  
Pangkat/Nrp. : Koptu/613791.  
Jabatan : Ta Jursak Raima Denma.  
Kesatuan : Pussenart Kodiklat TNI- AD.  
Tempat dan Tgl.lahir : Tulung Agung, 13 Juni 1969.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Sriwijaya Baru VII  
No. K-74 RT 03 RW 08 Kelurahan  
Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota  
Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2006 s.d 17 April 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pussenart selaku Ankum Nomor : Skep/12/III/2006 tanggal 29 Maret 2006, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 hari sejak tanggal 18 April 2006 sampai dengan 17 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Kodiklat TNI- AD selaku Papera Nomor : Skep/95/IV/2006 tanggal 19 April 2006 dan dibebaskan tanggal 18 Mei 2006 berdasarkan Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Tahanan dari Subdenpom III/5- 1.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP.41/A- 09/VII/2006 bulan Juli 2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Kodiklat TNI- AD selaku Papera Nomor : Skep/209/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/K/AD/II- 09/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 184/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 184/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/K/AD/II- 09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan potong tahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
    - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Ko Dede untuk Koptu Priyo Jatmiko tertanggal 14 Oktober 2005,
    - 2 (dua) lembar foto copy kwitansi/tanda terima uang tertanggal 13 dan 18 Oktober 2005, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

2. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan atau pun melakukan pelanggaran dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 dan tanggal 18 Oktober 2005 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2005 di Kp. Parigilame RT. 05 RW. 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Pusdik Armed, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika Kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenart Kodiklat TNI- AD dengan pangkat Koptu Nrp. 613791.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi -1 Ko Dede untuk menagih sisa uang penjualan rumah dan tanah kepada Saksi -2 Sdri. Eliyana di Kp. Parigi Lame Rt 05 RW 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah), sehingga sisa hutang Saksi -2 kepada Saksi -1 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 13 dan tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Parigilame RT 05 RW 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung untuk menagih hutang kekurangan pembayaran tanah dan rumah milik Saksi-1 dan Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima uang dari Saksi -2 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dilengkapi dengan kwitansi pembayaran tanggal 13 Oktober 2005 dan tanggal 18 Oktober 2005.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan hutang kepada Saksi -2 telah diberi uang transportasi oleh Saksi -1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saksi -2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi -1, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi -1, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan akhirnya melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom III/5-1 agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan sebagian tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya Terdakwa tidak menerima uang dari Saksi -1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : KO DEDE ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 6 April 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Ciwantani Rt 04 RW 17 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2005 di Cisarua Kab. Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Sekira bulan November 2005 Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang jual beli rumah dan tanah yang terletak di Kp. Babakan Talang Padalarang kepada Saksi -2 Sdr Eliyana penduduk Ciwaruga Parompong Kab. Bandung sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

3. Terdakwa telah menerima uang hasil penagihan dari Saksi- 2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi, malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

4. Sebelum Terdakwa melaksanakan penagihan uang kepada Saksi -2, Terdakwa oleh Saksi sudah diberi ongkos transportasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bahkan Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Atas perbuatan Terdakwa Saksi baru menerima uang pembayaran jual beli rumah dan tanah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Akta jual beli sudah dibuat dengan atas nama Sdr. Eliyana sendiri dan sudah ada ditangan Saksi- 2.

6. Saya pernah lihat bukti penyerahan (kwitansi) dari Saksi- 2 kepada Terdakwa ditempatnya Saksi- 2 dan bukti tersebut sekarang berada ditangan Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan POM tersebut, Terdakwa membantah tidak pernah menerima uang transportasi dari Saksi- 1.

### Saksi- II :

Nama lengkap : NY. ELIYANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 12 Mei 1965 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarga- negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Parigi Lame RT 05 RW 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa yang dimintai tolong oleh Saksi -1 Ko Dede untuk menagih uang hasil jual beli tanah dan rumah antara Saksi dan Saksi -1 yang terletak di daerah Kp. Ngamprah Padalarang Kab. Bandung seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kekurangan pembayaran Saksi kepada Saksi -1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Pada bulan Oktober 2005 Saksi menyerahkan uang sisa pembayaran jual beli tanah dan rumah kepada Terdakwa sebanyak dua kali dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, satu minggu kemudian Saksi -1 datang ke rumah Saksi untuk menagih uang dan mengatakan bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diserahkan kepada Saksi -1 tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi tanda terima dan pada saat Terdakwa menagih sisa utang kepada Saksi mempunyai surat kuasa dari Saksi -1.

5. Jual beli tanah antara Saksi dan sudah selesai dibuatkan akta jual beli atas nama Saksi namun karena pembayaran pengurusan akta jual beli belum selesai maka akta jual beli yang asli masih berada di kantor Kepala Desa setempat dan Saksi hanya memebang foto copynya saja.

6. Dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang pembayaran dari Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada yang berhak yaitu Saksi -1 maka pelunasan sisa utang Saksi kepada Saksi -1, Saksi tangguhkan takut terjadi masalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Pusdik Armed, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenart Kodiklat TNI-AD dengan pangkat Koptu Nrp. 613791.

2. Pada tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember 2005 Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi -1 penduduk Cisarua Kab. Bandung untuk menagih uang kekurangan jual beli tanah milik Saksi -1 kepada Saksi -2 Sdri. Eliyana penduduk Ciwaruga Kab. Bandung. Saksi -1 memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan utang tersebut.

3. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi -2 Sdri. Eliyana untuk menagih uang milik Saksi-1 namun tidak berhasil, lalu pada kesempatan lain Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi -2 dengan maksud yang sama dan Saksi -2 memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), penerimaan uang tersebut disertai dengan kwitansi tanda penerimaan tanggal 13 Oktober 2005 dan tanggal 18 Oktober 2005.

4. Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran kekurangan jual beli tanah milik Saksi -1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit.

5. Sebelum perkara ini, pada tahun 1993 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan dalam perkara penyalahgunaan stempel kesatuan Pusdik Armed dan memalsukan tanda tangan Dan Pusdik Armed, pada tahun 1999 pernah terlibat masalah hutang piutang dan THTI serta pada tahun 2003 melakukan penipuan dan menggadaikan kendaraan sepeda motor milik orang lain .

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Ko Dede untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koptu Priyo Jatmiko tertanggal 14 Oktober 2005,

- (dua) lembar foto copy kwitansi/tanda terima uang tertanggal 13 dan 18 Oktober 2005, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Pusdik Armed, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika Kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenart Kodiklat TNI-AD dengan pangkat Koptu Nrp. 613791.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi -1 Ko Dede untuk menagih sisa uang penjualan rumah dan tanah kepada Saksi -2 Sdri. Eliyana di Kp. Parigi Lame Rt 05 RW 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa hutang Saksi -2 kepada Saksi -1 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 13 dan tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Parigilame RT 05 RW 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung untuk menagih hutang kekurangan pembayaran tanah dan rumah milik Saksi-1 dan Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima uang dari Saksi -2 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dilengkapi dengan kwitansi pembayaran tanggal 13 Oktober 2005 dan tanggal 18 Oktober 2005.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan hutang kepada Saksi -2 telah diberi uang transportasi oleh Saksi -1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saksi -2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi -1, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi -1, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi -1 merasa dirugikan akhirnya melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom III/5-1 agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada dasarnya, Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum  
Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791, dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Pussenart Kodiklat TNI-AD.
2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Ta Jursak Raima Denma, kesatuan Pussenart Kodiklat TNI-AD, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2005 Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi- 1 untuk menagih sisa uang penjualan rumah dan tanah kepada Saksi- 2 di Kp. Parigi Lame RT. 05 RW. 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa hutang Saksi- 2 kepada Saksi- 1 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa benar pada tanggal 13 dan tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 2 di Kp. Arigilame RT 05 RW 07 Desa Ciwaruga Kec. Parompong Kab. Bandung untuk menagih hutang kekurangan pembayaran tanah dan rumah milik Saksi- 1 dan Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima uang dari Saksi -2 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dilengkapi dengan kwitansi pembayaran tanggal 13 Oktober 2005 dan tanggal 18 Oktober 2005.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penagihan hutang kepada Saksi -2 telah diberi uang transportasi oleh Saksi -1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saksi- 2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi- 1, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi- 1, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa dirugikan.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran kekurangan uang tanah dari Saksi- 2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seharusnya langsung diserahkan kepada Saksi- 1 dan Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan uang tersebut karena tidak ada ijin dari Saksi- 1. Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyadari serta menginsyafi bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “*mengaku sebagai milik sendiri*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, di-tukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerima kekurangan pembayaran tanah dari Saksi- 2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi -1 tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada yang berhak Saksi- 1 melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk pembiayaan pengobatan anaknya yang sedang sakit.
2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa ijin Saksi- 1 selaku pemilik dan pada saat menggunakan uang tersebut Terdakwa menganggap bahwa ia adalah pemiliknya sehingga Terdakwa tidak meminta ijin atau persetujuan dari pemiliknya.
3. Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seharusnya merupakan cicilan pembayaran kekurangan uang tanah dari Saksi- 2 kepada Saksi -1 sehingga harus diterima oleh Saksi- 1. Terdakwa melakukan penagihan kepada Saksi -2 dengan terlebih dahulu menerima uang jajan (transportasi) dari Saksi- 1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta hutang pinjaman kepada Saksi -1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 dari dakwaan tersebut maka Majelis berpendapat seluruh unsur dakwaan tidak terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menggelapkan uang milik Saksi- 2 dari sisa pembayaran cicilan pembelian tanah dari Saksi- 1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk mendapatkan uang dengan cara mudah untuk memenuhi kepentingan keluarga dan pribadinya padahal ia menyadari dan menginsyafi perbuatan tersebut melawan hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang milik Saksi- 1 dari sisa pembayaran cicilan pembelian tanah dari Saksi- 2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada hakekatnya merupakan bentuk perbuatan mengorbankan hak milik orang lain demi memenuhi kepentingan pribadi melalui cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 dirugikan karena haknya dari sisa pembayaran cicilan pembelian tanah dari Saksi- 2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tidak diterimanya padahal Terdakwa telah diberikan oleh Saksi- 1 uang transportasi dan melunaskan hutang Terdakwa kepadanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa semula berbelit-belit walau akhirnya menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan anggota masyarakat.
3. Pernah dihukum dalam pidana lain pada tahun 1995.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang barang bukti dalam perkara ini berupa barang surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Ko Dede untuk Koptu Priyo Jatmiko tertanggal 14 Oktober 2005,
  - 2 (dua) lembar foto copy kwitansi/tanda terima uang tertanggal 13 dan 18 Oktober 2005,
- adalah benar bukti petunjuk yang digunakan Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan kejahatan ini dengan cara menggunakan uang hak milik Saksi-1 dari pembayaran Saksi-2 merupakan hasil tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 372 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " *Penggelapan* ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Ko Dede unuk Koptu Priyo Jatmiko tertanggal 14 Oktober 2005,
  - 2 (dua) lembar foto copy kwitansi/tanda terima uang tertanggal 13 dan 18 Oktober 2005,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO,SH NRP. 518367 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI,SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

VENTJE BULO, SH  
TRI ACHMAD B, SH  
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P  
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH

KA

PTEN SUS NRP. 524404

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)